

# Verval Identitas Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir (Kelas XII)



Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, kami informasikan kepada seluruh kelas 12 untuk segera melakukan Verval Identitas atau Verval Data Individu Peserta Didik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data individu peserta didik tingkat akhir sesuai dengan Kartu Keluarga (KK).

## DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data; dan
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

## PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Mei 2020

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

Nomor : 470/3162/SJ  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/00NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 119/1053/D/2016 dan Nomor 2750/4/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
3. Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja sama di atas Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin kelengkapannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Titi Kamarian, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.

## CARA MELAKUKAN VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK


1. Buka halaman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id/>

2. Masukkan NISN dan Nama Ibu Kandung, kemudian tekan kotak Saya Bukan Robot, klik **Cari Data**

**Pencarian NISN**

Masukkan NISN

Masukkan Nama Ibu Kandung

I'm not a robot 


### Pengantar

1. Pengertian Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri; Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud. Sistem pengelolaan NISN secara nasional oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dan proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs NISN (<http://nisn.data.kemdikbud.go.id/>).

### 2. Tujuan dan Manfaat

- o Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan.
- o Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit unit Kerja di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.
- o Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ujian Nasional, PIP, SUMUTU


3. Apabila data ditemukan, maka akan tampil informasi pemilik data. Perhatikan kolom sebelah kanan terdapat formulir berjudul Verifikasi dan Identitas Siswa.

 **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Hasil Pencarian NISN : 0058991438**


---

**Informasi Siswa**



NISN	:	0058991438
Nama	:	Yyun
Tempat Lahir	:	Gunungkidul
Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Status Aktif	:	Aktif di Sekolah

PUSDATIN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUD  
Tanggal Pencarian : 05 Februari 2021 06:47:53



**Verifikasi Data Identitas Siswa**

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Tanggal Lahir dibawah ini untuk melakukan Verifikasi Data Data Pribadi Siswa yang tercatat dalam Sistem Pendataan DAPODIK/EMIS.


Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Tanggal Lahir Peserta Didik

**Nomor Induk Kependudukan**


Silahkan masukkan NIK Peserta Didik yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL).

NIK Dukcapil



Kode Captcha

**Lihat Data**

 **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

© PUSDATIN SETJEN KEMENDIKBUD 2020.  
All Rights Reserved.

4. Isi dan lengkapi bagian tersebut. Untuk bagian NPSN silahkan gunakan **20532406 (Nomor Pokok Sekolah Nasional SMA Hang Tuah 1 Surabaya)**. Kemudian masukkan Tanggal Lahir, NIK Siswa, Kode Captcha dan Klik **Lihat Data**.
5. Selanjutnya apabila data ditemukan, maka akan tampil informasi pemilik data beserta data atribut orang tua beserta koordinat lokasi tempat tinggal.
6. Silahkan lengkapi Nama dan NIK orang tua siswa. Serta silahkan pastikan bahwa lokasi tempat tinggal sudah berada di posisi yang benar sesuai dengan Kartu Keluarga.

## Verifikasi Data Peserta Didik

(Data akan dipadankan dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil)

**Profil**  
Klik disini untuk melihat Profil Peserta Didik

<b>Data Identitas</b> (Sumber DAPODIK/EMIS)	<b>Data Orang Tua/Wali</b>	<b>Lokasi Tempat Tinggal</b>
NIK <input type="text"/> ✓ NIK ditemukan	NIK Ibu <input type="text"/>	 Lintang (Longitude): -8.058937498045 Bujur (Latitude): 110.620645880700 Note: Silahkan klik di peta untuk melakukan perbaikan data koordinat lokasi tempat tinggal.
Nama <input type="text" value="Yuyun"/> ✓ Nama sesuai Dukcapil	Nama Ibu <input type="text"/>	
Tempat Lahir <input type="text"/> ✓ Tempat Lahir sesuai Dukcapil	NIK Ayah <input type="text"/>	
Tanggal Lahir <input type="text"/> ✓ Tanggal Lahir sesuai Dukcapil	Nama Ayah <input type="text"/>	
Jenis Kelamin <input type="radio"/> Laki-laki <input checked="" type="radio"/> Perempuan ✓ Jenis Kelamin sesuai Dukcapil	NIK Wali <input type="text"/>	
	NIK Wali <input type="text"/>	
	Nama <input type="text" value="Nama Wali"/>	

\* Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data Kependudukan. Silahkan berkoordinasi dengan Dinas DUKCAPIL setempat jika ada ketidaksesuaian data.

**Klik disini untuk validasi data**

## Daftar Pengajuan Perbaikan (Data akan disetujui oleh Sekolah Bersangkutan)

Tanggal Pengajuan	Persetujuan	Keterangan	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	NIK Ibu	Nama Ibu Kandung	NIK Ayah	Nama Ayah	NIK Wali	Nama Wali
-------------------	-------------	------------	-----	------	--------------	---------------	---------------	---------	------------------	----------	-----------	----------	-----------

7. Tekan tombol **Klik disini untuk Validasi Data**
8. Semua **Daftar Status Pengajuan Perbaikan** dapat dilihat pada bagian paling bawah halaman tersebut.
9. Pengajuan validasi data mengacu pada database Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pusat (Kartu Keluarga). Jika data yang diisikan belum sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dan perbaikan dapat diajukan ulang apabila pengajuan sebelumnya sudah diproses satuan pendidikan.

## PENEGASAN VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

- Diprioritaskan untuk peserta didik **tingkat akhir** (kelas 6, 9, 12 dan 13, untuk Pendidikan Kesetaraan tingkat 2 kelas 6, tingkat 4 dan tingkat 6);
- Pengajuan perbaikan data dilakukan oleh **peserta didik/orang tua/wali**;
- **Persetujuan perbaikan** data dilakukan oleh satuan pendidikan; dan
- Pengajuan perbaikan data mengacu pada data kependudukan yang ada pada **database Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pusat (kartu keluarga)**. Jika data yang diisikan belum sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (perbaikan data kependudukan dilakukan di Dukcapil setempat dimana dokumen kartu keluarga diterbitkan); dan



- Pengajuan perbaikan data dapat dilakukan **ulang** jika satuan pendidikan sudah memproses pengajuan perbaikan data sebelumnya.

## TUGAS PESERTA DIDIK

Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, peserta didik memiliki tugas untuk **memastikan kebenaran data** yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data (sesuai dengan data kependudukan yang syah) jika terdapat kesalahan, meliputi:

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
  - Data Ibu (NIK dan nama);
  - Data Ayah (NIK dan nama); atau
  - Data Wali (NIK dan nama); dan
  - Data Spasial tempat tinggal peserta didik.
3. Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman <https://nisd.data.kemdikbud.go.id>.

## TUGAS SATUAN PENDIDIKAN

Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, satuan pendidikan memiliki tugas untuk **menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data** dari peserta didik. Data individu peserta didik yang harus dipastikan kebenarannya oleh satuan pendidikan dalam melakukan approval meliputi:

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
  - Data Ibu (NIK dan nama);
  - Data Ayah (NIK dan nama); atau
  - Data Wali (NIK dan nama); dan
  - Data Spasial tempat tinggal peserta didik.

Demikian penjelasan singkat mengenai Verval Identitas Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Download: